

PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT ADAT DI KENAGARIAN AIR TIRIS KABUPATEN KAMPAR

Oleh : Rahmat Rian Putra

Pembimbing 1 : Dr. Firdaus, SH., M.H

Pembimbing 2 : Ulfiah Hasanah, SH., M.Kn

Alamat : Jalan. Ema Sari No.6 Tangkerang Selatan

Email : rian_gafar12@gmail.com – Telepon : 085355002770

ABSTRACT

Customary law is the original law of the Indonesian nation that comes from unwritten laws of law which grow and develop and is maintained with the consciousness of society because these rules are not written and grow and develop, the customary law has the ability to adjust and elastic. The legal system of inheritance of Islam is the legal system of inheritance which the execution and settlement of the estate when the heir dies. Upon entering the era of reform and post the second amendment of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia hereinafter referred to as the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the provisions governing customary law are regulated in Article 18B paragraph (2), Inheritance distribution of Kenagarian Water Water of Kampar Regency has many influences of the West Kalimantan Minangkabau customary law especially in terms of division of inheritance, from high inheritance and low inheritance which descends into maternal lineage (Matrilinial). Kenagarian Air Tiris stated that this custom which we believe is very fair especially in the distribution of inheritance that goes down to the women in the family. The distribution of indigenous peoples Kenagarian Air Tiris gives a sense of justice on the part of men is that the justice has been shaped into a customary law special adat law of matrilineal inheritance adhered to the indigenous people of Kenagarian Water Tiris. If they used to be the men of Kenagarian Air Tiris to feel unfair then they would make those changes in the inheritance law that leads to the female lineage.

Keywords: Custom, Customary Law, Inheritance Law, Justice

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adat Indonesia dengan pencerminan dari pada kepribadian suatu bangsa, merupakan sala

h satu penjelmaan daripada jiwa bangsa Indonesia dari abad ke abad yang dimiliki oleh daerah-daerah, suku-suku bangsa Indonesia yang berbeda-beda, meskipun dasar serta sifatnya adalah satu, yakni “*ke-Indonesia-an*”. Oleh karena itu, maka adat bangsa Indonesia itu dikatakan “*Bhineka*” (berbeda-beda di daerah suku-suku bangsanya), “*Tunggal Ika*” (tetapi tetap satu juga, yaitu dasar dan sifat keIndonesiannya).¹

Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia yang bersumber dari peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang serta dipertahankan dengan kesadaran masyarakat karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh serta berkembang, maka hukum adat memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dan elastis. Hal tersebut terjadi dikarenakan faktor geologis, dengan pengertian bahwa suatu masyarakat dimana anggota-anggotanya antara satu dengan yang lain mempunyai hubungan yang didasarkan atas pertalian darah atau keturunan dan kekerabatan. Menurut Dominikus Rato, hukum adat adalah hukum yang bukan bersumber dari dan tertulis dalam undang-undang, yaitu hukum sebagai hasil konstruksi sosial budaya suatu masyarakat hukum adat.²

Setelah Indonesia memasuki era reformasi dan pasca amandemen kedua

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD RI 1945 ketentuan yang mengatur tentang hukum adat diatur dalam Pasal 18B ayat (2), pasal tersebut menyatakan bahwa “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.³

Hukum waris sangat erat kaitannya dengan dengan ruang lingkup kehidupan manusia sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang diantaranya masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang diatur dalam hukum waris.⁴

Sistem hukum waris Islam adalah sistem hukum waris yang pelaksanaan dan penyelesaian harta warisan itu apabila pewaris wafat. Jadi apabila seseorang meninggal dunia meninggalkan harta kekayaan maka berarti ada harta warisan yang harus dibagi-bagikan kepada para pewaris pria dan wanita yang masih hidup dan juga memberikan bagian kepada anak yatim dan fakir miskin.⁵

Sesungguhnya hukum waris Islam adalah perubahan dari hukum waris adat bangsa Arab sebelum Islam yang

¹ Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang: 2012, hlm. 275-276

² Dominikus Rato, *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia)*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta: 2011, hlm. 3.

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴ Eman Suparman, *Inti Hukum Waris Indonesia*, Armico, Bandung: 1985, hlm 13.

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2015, hlm 30.

berdasarkan sistem kekeluargaan kebapak-an (patrilinial), dimana yang berhak mendapatkan harta peninggalannya adalah hanya asabat, yaitu kaum kerabat laki-laki dari pihak bapak. Setelah datangnya Islam maka Al-qur'an melakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Al-qur'an IV: 7-18 dengan memberi bagian pula bagi kaum wanita, sehingga yang disebut dsawu'l-faraidh. Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisaa' ayat 7, 11, 12, 176, dan 33, hadits Rasulullah dan Kompilasi Hukum Islam, pengelompokan perolehan ahli waris dalam keadaan tertentu, berdasarkan kepastian pembagian tertentu ditonjolkan faktor keadilannya.⁶

Hukum waris adat suatu golongan masyarakat sangat dipengaruhi oleh bentuk kekerabatan dari masyarakat itu sendiri, setiap kekerabatan atau kekeluargaan memiliki sistem hukum waris sendiri-sendiri. Secara teoritis sistem kekerabatan di Indonesia dapat dibedakan atas tiga corak, yaitu sistem Patrilineal, sistem matrilineal dan sistem parental atau bilateral. Sistem keturunan ini berpengaruh dan sekaligus membedakan masalah hukum kewarisan, disamping juga antara sistem kekerabatan yang satu dengan yang lain dalam hal perkawinan.⁷

masyarakat adat Air Tiris Kabupaten Kampar merupakan komunitas adat yang sangat mempertahankan nilai-nilai adat dan sistem waris secara adat, dan juga nilai-nilai agama. Dilihat dari sistem masyarakat adat Air Tiris layaknya sistem waris di Minangkabau dimana anak laki-laki tidak mendapatkan harta warisan, tetapi hanya untuk anak perempuan saja.

Masyarakat adat Air Tiris sangat menjunjung tinggi sendi-sendi adat, seperti

“adat bersendikan syara',syara' bersendikan kitabullah”. Karena “adat bersendikan syara', syara' bersendikan kitabullah”, maka seharusnya adat di Kenegerian Air Tiris tersebut harus berdasarkan hukum agama islam yang dimana setiap ahli waris anak laki-laki maupun anak perempuan mendapatkan harta warisan yang sama. Tetapi di dalam prakteknya yang mendapatkan hanya anak perempuan saja. Perlakuan perbedaan dalam pembagian waris dapat menimbulkan rasa ketidakadilan terhadap pihak laki-laki, apabila pihak laki-laki tersebut memiliki keadaan ekonomi yg lemah. Berdasarkan penjelasan yang penulis uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan ini dengan judul “Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Menurut Adat Di Kelurahan Air Tiris Kabupaten Kampar”

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa pembagian harta warisan masyarakat adat Air Tiris Kabupaten Kampar hanya bagi pihak perempuan?
2. Apakah pembagian harta warisan adat menurut masyarakat adat Air Tiris Kabupaten Kampar memberikan rasa keadilan pada pihak laki-laki?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - 1) Untuk mengetahui mengapa pembagian waris adat masyarakat adat Air Tiris Kabupaten Kampar hanya bagi pihak perempuan;
 - 2) Untuk mengetahui Apakah waris adat menurut masyarakat adat Air Tiris Kabupaten Kampar memberikan rasa keadilan pada pihak laki-laki.
2. Kegunaan Penelitian
 - 1) Kegunaan teoritis
Penelitian ini dibuat sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

⁶ Ibid, hlm. 31.

⁷ Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, Citra Aditya Bakti, Bandung: 1999, hlm 23

Hukum di Fakultas Hukum Unriversitas Riau dan untuk pengembangan ilmu dan penerapan pengetahuan penulis terhadap ilmu hukum perdata khususnya mengenai pelaksanaan pembagian harta warisan menurut adat di Kenegerian Air Tiris Kabupaten Kampar.

2) Kegunaan Praktis

- a) Bagi masyarakat adat, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagaimana sistematis pewarisan pada kenegerian Air Tiris
- b) Bagi praktisi hukum, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan, khususnya yang melakukan penelitian dibidang yang sama sehingga dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

D. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Jhon Rawls salah satu ahli yang selalumenjadi rujukan baik ilmu filsafat, hukum, ekonomi, dan politik di seluruh belahan dunia, tidak akan melewati teori yang dikemukakan oleh John Rawls. Terutama melalui karyanya *A Theory of Justice*, Rawls dikenal sebagai salah seorang filsuf Amerika kenamaan di akhir abad ke-20. John Rawls dipercaya sebagai salah seorang yang memberi pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus mengenai nilai-nilai keadilan hingga saat ini.⁸

Akan tetapi, pemikiran John Rawls tidaklah mudah untuk dipahami, bahkan ketika pemikiran itu telah ditafsirkan ulang oleh beberapa ahli, beberapa orang tetap menganggap sulit untuk menangkap konsep keadilan John Rawls, khususnya dalam buku *A Theory of Justice*. Kehadiran penjelasan secara sederhana menjadi penting, ketika disisi lain orang menganggap sulit untuk memahami konsep keadilan John Rawls.⁹

Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asli” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (rationality), kebebasan (freedom), dan persamaan (equality) guna mengatur struktur dasar masyarakat (basic structure of society).

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya. Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat

diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetapi pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan.¹⁰

2. Teori Hukum Adat

Masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah “masyarakat tradisional” atau *the indigenous people*, dalam kehidupan sehari-hari lebih sering dan populer disebut dengan istilah “masyarakat adat”.

Menurut Soepomo hukum adat adalah hukum yang hidup (*the living law*), karena ia menjelmakan perasaan hidup yang nyata dari rakyat. Hukum adat dibuat oleh kebiasaan dan praktik umum dari sumber tunggal, pasti, dan mudah dikenali.¹¹ Ehrlich dalam bukunya yang berjudul “*grendlegung der sociological recht* (1913)”, mengatakan bahwa masyarakat adalah

ide umum yang dapat digunakan untuk menandakan semua hubungan sosial, yakni keluarga, desa, lembaga-lembaga sosial, negara, bangsa, sistem ekonomi maupun hukum dan sebagainya. Menurut Ehrlich, asosiasi sosial adalah sebuah pluralitas sosial manusia yang saling berhubungan antara satu sama lain mengenai peraturan perilaku manusia seperti peraturan hukum, moral, agama, kebiasaan etis, dan kehormatan.¹² Sesuai dengan fitrahnya, hukum adat terus menerus tumbuh dan berkembang seperti masyarakat sendiri.¹³

Filosof Aristoteles memperkenalkan teori etis dalam bukunya yang berjudul *Rhetorica* dan *Ethica Nichomacea* bahwa tujuan hukum adalah semata-mata untuk mewujudkan keadilan. Maksud dari keadilan tersebut ialah *Ilustitia est constans et perpetua ius suum cuique tribuere* yang artinya memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau haknya, bagian atau hak setiap orang tidak sama.

Pengakuan terhadap hukum tidak tertulis dahulu hanya dijelaskan atau dicantumkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945 angka I yang menyebutkan: “Undang-Undang Dasar itu berlakunya juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis”. Selain Penjelasan UUD 1945 dapat kita lihat dalam

¹⁰ Hans Kelsen, *General Theory Of Law and State*, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, (Terjemahan Soemari), BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 21.

¹¹ *Reino De Espana, Flores v. Southern Peru Copper Corp, United State Court of Appeals*, Second Circuit, 414 F .3d 233, January 2, 2008

¹² Sean Patrick Donlon, Biagio Ando, David Edward Zammit, *Tulane European and Civil Law Forum*, 2012.

¹³ Iman Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1991, hlm. 8.

pembukaan UUD 1945 pada pokok-pokok pikiran yang menjawai perwujudan cita-cita hukum dasar negara adalah Pancasila.

E. Kerangka Konseptual

Agar tidak menimbulkan salah penafsiran dalam penelitian maka penulis memberikan batasan-batasan terhadap penelitian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan adalah proses, cara perbuatan melaksanakan.
2. Pembagian adalah proses, cara, perbuatan membagi atau membagikan.
3. Harta warisan adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya.
4. Adat adalah tingkah laku yang oleh dan dalam suatu masyarakat (sudah, sedang, akan) diadatkan.
5. Kenegerian adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Air Tiris adalah salah satu kelurahan yang ada di kecamatan kampar, kabupaten Kampar, propinsi Riau, Indonesia.
7. Kabupaten kampar adalah salah satu kabupaten dipropinsi Riau, Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian sosiologis yaitu penelitian terhadap efektifitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum. Selain itu, penelitian hukum sosiologis dapat berupa penelitian yang hendak

melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat, sehingga mampu mengungkapkan efektivitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat. Penulis dalam hal ini melakukan penelitian terhadap pembagian harta warisan menurut adat.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kenegerian Air Tiris Kabupaten Kampar jalan Lintas Pekanbaru Bangkinang dengan alasan bahwa hukum waris di kenegerian Air Tiris tidak sesuai dengan hukum waris yang berlaku di Indonesia.

3. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat pula berbentuk gejala atau peristiwa) yang mempunyai ciri yang sama. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh Ninik Mamak di Kenegerian Air Tiris yang terkait dengan penelitian ini.

b) Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah ninik mamak dan masyarakat adat Kenegerian Air Tiris, serta ketua Pengadilan Agama kabupaten Kampar. Dalam pengambilan sampel penulis menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan dari penulis sendiri dengan maksud dapat mencapai tujuan dari penulisan ini secara efektif.

4. Sumber Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian sosiologis penulis menggunakan sumber data :

1) Data Primer

Data primer adalah data autentik atau bahan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan sesuai dengan masalah-masalah yang akan diteliti.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer. Bahan hukum yang digunakan oleh penulis.

3) Data Tersier

Data tersier adalah data yang diperoleh melalui kamus, ensiklopedia, dan sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder. Data tertier yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

- a) Wawancara, yaitu suatu dialog atau tanya jawab langsung kepada responden atau informan, penulis tujuan kepada Ninik Mamak dan Masyarakat Adat Kenegerian Air Tiris.
- b) Kajian Kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data yang bersumber dari literatur kepustakaan guna mendukung data primer.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari wawancara diolah dan disajikan dalam bentuk uraian-uraian logis dan sistematis yang menghubungkan fakta yang ada dengan berbagai peraturan yang berlaku yang merupakan data kualitatif. Dalam menarik kesimpulan penulis berfikir

menggunakan metode deduktif. Metode berfikir deduktif adalah cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Pembagian Waris Masyarakat Adat Air Tiris Kabupaten Kampar Bagi Pihak Perempuan.

Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan peristiwa hukum kematian seseorang diantaranya masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai meninggalnya seseorang diatur dalam hukum waris.¹⁴

1. Pembagian Waris Masyarakat Adat Kenagarian Air Tiris.

Sistem hukum waris islam adalah sistem hukum waris yang pelaksanaan dan penyelesaian harta warisan itu apabila pewaris wafat. Jadi apabila seseorang meninggal dunia meninggalkan harta kekayaan maka berarti ada harta warisan yang harus dibagi-bagikan kepada para pewaris pria dan wanita yang masih hidup dan juga memberikan bagian kepada anak yatim dan fakir miskin.¹⁵ Hukum waris adat suatu golongan masyarakat sangat dipengaruhi oleh bentuk kekerabatan dari masyarakat itu sendiri, setiap

¹⁴ Eman Suparman, *Inti Hukum Waris Indonesia*, Armico, Bandung: 1985, hlm 13.

¹⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2015, hlm 30.

kekerabatan atau kekeluargaan memiliki sistem hukum waris sendiri-sendiri, hukum waris adat di Kenagarian Air Tiris misalnya. Dimana di Kenagarian Air Tiris menganut sistem Matrilineal, Adapun pembagian waris masyarakat adat Air Tiris kenapa bisa kepada pihak perempuan atau disebut Matrilineal, di karenakan mempunyai banyak faktor yaitu :¹⁶

1. Kenagarian Air Tiris merupakan Melayu proto, dimana Melayu proto dahulu telah memakai sistem Matrilineal.
2. Letak Geografis yang berbatasan langsung dengan Sumatra Barat yang bersuku Minangkabau.
3. Budaya yang melihat bahwa wanita yang bisa mengurus waris, dikarenakan laki-laki dahulunya bersifat merantau setelah dewasa.

Menurut Bapak Taufik Ikram Jamil, Melayu yang ada di Kenagarian Air Tiris secara adat, ini lah Melayu tua tersebut, karena Melayu awalnya memakai garis Matrilineal (keturunan ibu), akan tetapi dengan masuknya islam Melayu menegaskan dengan merubah ke garis Patrilineal. Akan tetapi Kenagarian Air Tiris sampai sekarang belum merubah adat atau garis keturunan tersebut masih tetap memakai adat yang turun ke garis keturunan ibu.¹⁷

Menurut Datuk Ruslan pembagian harta warisan di masyarakat adat Kenagarian Air Tiris ke pihak

perempuan dikarenakan “dimana pertama waris ko tebagi duo , ciek harato pusako tinggi, kaduo harato pusako ketek. Dalam adat ko lah dulu nyo Melayu ko mamakai sistem keturunan ibu tapi ado lo suku Melayu ko yang barubah ka keturunan bapak. Kami masi memakai keturunan dan waris ke darah ibu/perempuan. Nan pusako tinggi ko lah yang indak bisa pindah ke pihak laki-laki dek iko harato nenek moyang ma. Kalo harato pusako ketek ko pencaharian antaro suami dan istri jadi bisa di bagi-bagi ke anak perempuan atau laki-laki.”¹⁸

Masyarakat adat Kenagarian Air Tiris memang bersuku Melayu dari dahulunya, dimana dalam urusan pembagian harta warisan masyarakat Melayu yang ada di Kenagarian Air Tiris memang memakai sistem matrilineal. Perkembangan suku Melayu sangat pesat, dimana mulanya islam masuk mempengaruhi adat Melayu, sehingga Melayu ini sampai sekarang terbagi dua dalam sistem pembagian harta waris, ada yang memakai sistem patrilineal dan matrilineal.

2. Pembagian Waris Masyarakat Adat Kenagarian Air Tiris Bagi Pihak Perempuan.

Kedekatan letak geografis Daerah Kenagarian Air Tiris dengan Provinsi Sumatra Barat sangat mempengaruhi Kenagarian Air Tiris masih memakai Sistem Matrilineal, Kenagarian Air Tiris merupakan suku proto Melayu sedangkan Minangkabau adalah pecahan suku proto Melayu tersebut,

¹⁶ Wawancara Kepada Datuk Zulfahmi, Penghulu besar Kenagarian Air Tiris, Di Kediaman Datuk Zulfahmi, Pada Tanggal 26 Juli 2017, Pukul 09.00 WIB.

¹⁷ Wawancara Kepada Bapak Taufik Ikram Jamil, Sekretaris Umum LAM Riau, di Kantor LAM Riau Dipenogoro, Pada Tanggal 24 Juli 2017, Pukul 10.00 WIB.

¹⁸ Wawancara Kepada Datuk Ruslan, Penghulu Saparuk Kaum Piliang Limo Abung Kenagarian Air Tiris, Di Kediaman Datuk Zulfahmi, Pada Tanggal 26 Juli 2017, Pukul 09.00 WIB.

mereka merupakan suku yang serumpun dahulunya.¹⁹

Adat Kenagarian Air Tiris bernama Andiko Nan 44, adat ini sepintas sangat mirip dengan adat Minangkabau dilihat dari sistem waris yaitu sistem waris Matrilineal. Dalam Adat Andiko Nan 44 hukum tentang warisan dapat dilakukan dengan dua hukum, yakni faraid dan habis undang sobab dek kerib habis cupak bakarelaan (diyat), yang mana kedua-duanya mendapat pengaruh dalam hukum syar'i, sehingga pembagian warisan dalam adat tergolong mudah dilakukan.²⁰

Sejarah adat dalam Andiko Nan 44 yang sekarang menyatu dalam wadah Lembaga Kerapatan Adat Tigo Kabung Air (LKATIKA) daerah Kampar dengan batas (Kenagarian Air Tiris termasuk dalam adat Andiko Nan 44) :

Singo Sipisak hanyuik, singgo sialang sipinang tunggal, singgo air berlembakan, bapantau basilimang pitulu simali-mali, 40 tapung jo kampar, 4 di kapur sembilan, sorang duduk dipintu rayo limo selo nan di rokan.

Batas diatas adalah daerah batas kabupaten kampar sekarang hanya termasuk Propinsi Sumatera Barat kecamatan Pangkalan Baru dan kecamatan Kapur Sembilan di Barat, di Timur termasuk kabupaten Kuantan Singingi, dengan jumlah Pucuk Adat sebanyak 44 orang Pucuk Andiko yang terinci dalam sembilan negeri antara lain :

1. Negeri XIII Kota Kampar dengan 18 Pucuk Andiko
2. Negeri 5 Koto dengan 5 Pucuk Andiko
3. Negeri 5 Selo Rokan dengan 5 Pucuk Andiko
4. Negeri Tapung dengan 4 Pucuk Bandaro
5. Negeri-negeri Muaro Soko dengan 1 Pucuk Bandaro (Buluh Nipis/Teluk Patai, Buluh Cina, Lubuk Siam, Pangkalan Baru, Teratak Buluh), Bunut Kuala Kampar, Langgam, Pangkalan Kuras adalah bagian Kampar Hilir
6. Negeri Kampar Kiri dengan 5 Kholifah/Pucuk
7. Negeri Singingi Kampar Kuantan dengan 1 Pucuk Andiko
8. Negeri 6 Koto Bungo Setangkai dengan 6 Pucuk Andiko
9. Negeri Kapur Sembilan dengan 4 Pucuk Andiko.

Keseluruhannya berjumlah 44 Pucuk Andiko.

Terdapat persamaan dan perbedaan antara adat yang berlaku di daerah Melayu-Riau dengan adat Minangkabau terkhusus dalam pembagian waris. Di Minangkabau sistem yang dikembangkan oleh keluarga raja didasarkan atas garis keturunan bapak, sementara masyarakat umum Minangkabau mengembangkan garis keturunan ibu.²¹

Di alam Melayu-Riau terdapat pula dua sistem sosial yang berbeda, yaitu sistem Adat Perpatih dan sistem Adat Temanggung. Yang pertama mempertahankan garis keturunan atas garis keturunan ibu, sedangkan yang

¹⁹ Wawancara Kepada Bapak Taufik Ikram Jamil, Sekretaris Umum LAM Riau, di Kantor LAM Riau Dipenogoro, Pada Tanggal 24 Juli 2017, Pukul 10.00 WIB.

²⁰ Adat Jati Kabupaten Kampar, hlm. 127.

²¹ Amir Luthfi, Hukum dan Perubahan Struktur Kekuasaan, Pelaksanaan Hukum Islam dalam Kesultanan Melayu Siak 1901-1942, Susqa Press, Pekanbaru, 1991, hlm. 117.

kedua mengembangkan susunan masyarakat atas garis keturunan bapak. Adat Perpatih disepakati berasal dari Minangkabau yang dibawa oleh imigran Minangkabau ke alam Melayu-Riau, sedangkan adat Temanggung berkembang di daerah Melayu-Riau melalui adaptasi dengan unsur-unsur lokal.²²

Dengan demikian dapat diketahui bahwa Adat Temanggung adalah adat asli alam Melayu-Riau, sedangkan adat Perpatih adalah adat yang dipengaruhi orang-orang yang bermigran dari Minangkabau ke alam Melayu-Riau, walaupun ada yang berpendapat bahwa kedua adat itu berasal dari Minangkabau.²³

Di Kenagarian Air Tiris susunan masyarakat hukum adat terdiri dari beberapa suku diantaranya adalah :²⁴

1. Suku Madailing kepala sukunya Penghulu Bosau
2. Suku Piliang kepala sukunya Datuk Majo Kayo
3. Suku Putopang pulau kepala sukunya Datuk Bijo Puto
4. Suku Kampai kepala sukunya Datuk Tumpo Komo
5. Suku Domo kepala sukunya Datuk Bandaro Hitam
6. Suku Bendang kepala sukunya Datuk Panduko Majo.

Menurut Bapak Taufik Ikram Jamil Gelar dari kepala suku di atas diangkat oleh masing-masing suku tersebut, pada umumnya suku-suku tersebut menarik garis keturunan berdasarkan garis ibu (matrilinial) sehingga yang menonjol

dalam pembagian harta warisan adalah pihak perempuan.²⁵

Pada masyarakat Kenagarian Air Tiris menurut Datuk Zulfahmi, harta peninggalan dapat berupa harta pusaka tinggi dan atau harta pusaka rendah (harta pencarian). Kalau yang dibicarakan harta pusaka tinggi, maka ahli warisnya ialah anggota-anggota keluarga dilihat dari garis ibu. Namun, kalau yang dibicarakan itu harta pusaka rendah (harta pencarian), maka kepada siapa harta itu diwariskan tergantung dari kemauan si pewaris pada masa hidupnya.²⁶

Menurut analisis penulis dalam pembagian waris masyarakat adat Air Tiris Kabupaten Kampar bagi pihak perempuan, dimana sepengetahuan penulis dari wawancara dan literatur buku-buku, tidak ada kepastian kenapa waris ini kepada pihak perempuan. Banyak ninik mamak sendiri hanya mengetahui asal usul sistem matrilineal ini memang dari dahulunya sudah dipakai, karena suku proto Melayu itu sendiri dulu telah memakai sistem matrilineal, dan adanya juga pendapat sebahagian masyarakat yang menyatakan bahwa adanya pengaruh adat Minangkabau yang sampai saat ini masih memakai sistem matrilineal tersebut.

Dalam interen suku Melayu sendiri dalam menganut sistem waris ini terbagi menjadi dua, yaitu ada yang memakai sistem patrilineal, seperti di Kabupaten Bengkalis, Siak, Meranti, Rengat dll,

²⁵ Wawancara Kepada Bapak Taufik Ikram Jamil, Sekretaris Umum LAM Riau, di Kantor LAM Riau Dipenogoro, Pada Tanggal 24 Juli 2017, Pukul 10.00 WIB.

²⁶ Wawancara Kepada Datuk Zulfahmi, Penghulu besar Kenagarian Air Tiris, Di Kediaman Datuk Zulfahmi, Pada Tanggal 26 Juli 2017, Pukul 09.00 WIB.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ Wawancara Kepada Datuk Zulfahmi, Penghulu besar Kenagarian Air Tiris, Di Kediaman Datuk Zulfahmi, Pada Tanggal 26 Juli 2017, Pukul 09.00 WIB.

sedangkan Melayu yang masih memakai sistem matrilineal seperti di daerah kabupaten Pelalawan, Kampar, Kuantan Singingi dll.

Jika kita kaitkan dengan teori hukum adat terhadap pembagian waris yang ada di Kenagarian Air Tiris maka hukum adat itu merupakan sesuatu peraturan yang hidup di masyarakat, karena ia menjelmakan perasaan hidup yang nyata dari rakyat. Maka hal yang menjelma dalam Kenagarian Air Tiris sudah menjadi kebiasaan yang telah ditetapkan dalam pembagian waris dimana perempuan lah yang mendapatkan waris (pusaka tinggi).

Sejalan dengan pemikiran Hardjito Notupuro, ia menyatakan hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis dan merupakan kebiasaan dengan ciri-ciri khas tersendiri dan menjadi pedoman kehidupan masyarakat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan.²⁷

Hal ini membuat suatu ketetapan yang tidak bisa di ganggu gugat lagi bahwa dalam kebiasaan atau hukum adat dalam pembagian harta waris itu telah mempunyai kesepakatan yang hakiki dari rakyat yang telah hidup di Kenagarian Air Tiris dari dahulunya.

B. Pembagian Waris Menurut Masyarakat Adat Kenagarian Air Tiris Kabupaten Kampar Berdasarkan Rasa Keadilan Pada Pihak Laki-Laki.

Berbicara tentang rasa keadilan didalam pembagian waris hukum adat maka kita akan di hadapkan oleh masyarakat adat yang meyakini hukum waris yang mereka telah percayai sejak

dahulu kala. Pembagian waris masyarakat Kenagarian Air Tiris Kabupaten Kampar yang telah penulis paparkan sebelumnya hukum adat Kenagarian Air Tiris telah banyak pengaruh dari hukum adat Minangkabau Sumatra Barat terkhusus dalam hal pembagian waris, dari waris pusaka tinggi dan waris pusaka rendah yang turun ke garis keturunan ibu (Matrilineal).

Teori keadilan Rawls dikembangkan dari dua ide fundamental, masyarakat sebagai sistem kerja sama sosial yang berkesinambungan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan manusia sebagai makhluk moral. Menurut Rawls, suatu konsepsi keadilan sosial harus dipandang sebagai instansi pertama, standar dari mana aspek distributif struktur dasar masyarakat dinilai.²⁸

Konsepsi seperti itu haruslah menetapkan cara menempatkan hak-hak dan kewajiban di dalam lembaga-lembaga dasar masyarakat, serta caranya menetapkan pendistribusian yang pas berbagai nikmat dan beban dari kerja sama sosial. Pandangan ini dituangkan Rawls dalam konsepsi umum keadilan intuitif. Semua nikmat primer kemerdekaan dan kesempatan, pendapatan dan kekayaan, dan dasar-dasar kehormatan diri harus dibagikan secara sama (equally), pembagian tak sama (unequal) sebagian atau seluruh nikmat tersebut hanya apabila menguntungkan semua pihak.

Konsep umum di atas menampilkan unsur-unsur pokok keadilan sosial Rawls. Bahwa (1) prinsip pokok keadilan sosial adalah equality atau kesamaan; yaitu: (2) kesamaan dalam distribusi; atas (3) nikmat-nikmat primer (primary goods); namun (4) ketidaksamaan (inequalities)

²⁷ Dewi Wulansari, Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar, Loc.cit, hlm. 6.

²⁸ John Rawls, Loc.Cit. hlm. 24.

dapat ditoleransi sejauh menguntungkan semua pihak. Dalam konsepsi umum ini, tampak bahwa teori keadilan Rawls mencakup dua sisi dari masalah keadilan: kesamaan (equality) dan ketidaksetaraan (inequality). Di satu sisi, keadilan sosial adalah penerapan prinsip kesamaan dalam masalah distribusi nikmat-nikmat primer. Sementara di lain sisi, diakui ketidaksetaraan dapat ditoleransi sejauh hal itu menguntungkan semua, terutama golongan yang tertinggal.

Berangkat dari teori di atas maka hukum waris di Kenagarian Air Tiris mempunyai 2 sisi keadilan yaitu kesamaan dan ketidaksetaraan. Hal ini membuat bahwa dalam pembagian hukum waris secara mekanisme di Kenagarian Air Tiris sudah adil, karena masyarakat merupakan kumpulan yang terbentuk dari sosial yang mempunyai tujuan yang sama dalam berkehidupan dan beradat.

Menurut Datuk Pandak, kami sebagai laki-laki Kenagarian Air Tiris menyatakan bahwa adat yang kami yakini ini sudah sangat adil terkhusus dalam pembagian waris yang turun ke pihak perempuan dalam keluarga, karena secara hakikinya perempuan lah yang bisa menjaga dan merawat harta pusaka, terkhusus dalam harta pusaka tinggi.²⁹ Dan dalam sejarahnya kami tak pernah merasa tidak adil dalam pembagian waris ke pihak perempuan di dalam keluarga kami. Menurut ibu Yusdarni, Keadilan sosial yang diyakini masyarakat adat Kenagarian Air Tiris berupa toleransi, kebiasaan laki-laki yang sering merantau keluar daerah Air Tiris tersebut yang akhirnya harta

pusaka tersebut di turunkan ke perempuan.³⁰

Akan tetapi kenapa bisa adil menurut Datuk Paduko di karenakan, yang alah di toghrang, dimano haroto tebagi duo yang dimano haroto pusako tinggi dan haroto pusako ketek, haroto pusako tinggi ko lah yang indak dapek diubah-ubah pembagiannyo, nyo harus ka garis perempuan dalam keluarga, sedangkan yang pusako ketek ko lah kami laki-laki mandapek hak nyo, condo tu lah, condo haroto pusako ketek ko haroto pancaharian kaduo orang tuo kami, bukan dari nenek moyang terdahulu, jadi tidak harus ka pihak perempuan. Yo itu lah yang mambuek adil manuruik kami.³¹

Menurut Bapak Abdul Gafar Usman, saya sebagai orang Kenagarian Air Tiris Suku Piliang sangat merasa adil dalam pembagian waris yang turun ke garis keturunan ibu, karena hal ini secara hakekatnya sangat mencapai keadilan sosial yang ada di masyarakat adat Kenagarian Air Tiris.³² Kami meyakini bahwa yang telah diatur dalam adat adalah hal yang sudah sesuai, tinggal tergantung dari pelaksanaannya saja.

Menurut Ibu Ara, saya malahan bersengketa dengan adek perempuan saya gara-gara tanah pusaka tinggi, bukan dengan adek abang saya. Adik perempuan saya yang tidak merasa adil. Karena adik

²⁹ Wawancara Kepada Datuk Pandak, Penghulu Suku Piliang Kenagarian Air Tiris, Di Kediaman Datuk Pandak, Pada Tanggal 10 Agustus 2017, Pukul 09.00 WIB.

³⁰ Wawancara Kepada Buk Yusdarni, Masyarakat Kenagarian Air Tiris, Di Kediaman Ibu Yusdarni , Pada Tanggal 10 Agustus 2017, Pukul 16.00 WIB.

³¹ Wawancara Kepada Datuk Paduko, Penghulu Suku Bendang Kenagarian Air Tiris, Di Kediaman Datuk Paduko, Pada Tanggal 26 Juli 2017, Pukul 14.00 WIB.

³² Wawancara Kepada Bapak Abdul Gafar Usman, Tokoh Masyarakat Kenagarian Air Tiris, Di Kediaman Bapak Abdul Gafar Usman, Pada Tanggal 05 Agustus 2017, Pukul 10.00 WIB.

saya tidak memahami adat yang ada di Kenagarian Air Tiris.³³

Selagi harta pusaka tinggi tersebut tidak di perjual belikan maka kami kaum laki-laki yang ada di Kanagarian Air Tiris merasa adil. Karena adat bersandikan syara', syara' bersadikan kitabullah, maka jika ada terjadi jual beli dalam harta waris tersebut kami kaum laki-laki tetap mendapat hak kami yang adil secara hukum islam yang telah di tetapkan.³⁴

Analisis penulis terhadap pembagian waris masyarakat adat Kenagarian Air Tiris memberikan rasa keadilan pada pihak laki-laki adalah bahwa keadilan tersebut telah berbentuk menjadi suatu hukum adat terkhusus hukum adat waris matrilineal yang dianut masyarakat adat Kenagarian Air Tiris tersebut. Jika dulunya mereka laki-laki Kenagarian Air Tiris merasa tidak adil maka mereka akan membuat perubahan tersebut dalam hukum waris yang mengarah ke garis keturunan perempuan.

Filosof Aristoteles memperkenalkan teori etis dalam bukunya yang berjudul *Rhetorica* dan *Ethica Nichomacea* bahwa tujuan hukum adalah semata-mata untuk mewujudkan keadilan. Maksud dari keadilan tersebut ialah *Ilustitia est constans et perpetua ius suum cuique tribuere* yang artinya memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau haknya, bagian atau hak setiap orang tidak sama.³⁵ Menurut penulis, teori tersebut bertujuan untuk merealisasikan atau mewujudkan keadilan, hakikat

keadilannya adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkaji melalui suatu norma yang menurut pandangan subyektif (kepentingan kelompok atau golongan) melebihi norma lain.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penelitian yang penulis teliti terdapat kesimpulan dari permasalahan yang ada, yaitu :

1. Pembagian waris masyarakat adat Air Tiris kabupaten kampar hanya bagi pihak perempuan. Pertama, awal mulanya suku Melayu memang memakai sistem matrilineal. Melayu yang ada di Kenagarian Air Tiris secara adat, ini lah Melayu tua tersebut, karena Melayu awalnya memakai garis Mitrilineal (keturunan ibu), akan tetapi dengan masuknya islam Melayu meretifikasi dengan merubah ke garis Patrilineal. Kenagarian Air Tiris sampai sekarang belum merubah adat atau garis keturunan tersebut masih tetap memakai adat yang turun ke garis keturunan ibu, karena secara hakiki perempuan pandai dalam merawat maupun menjaga harta warisan yang telah turun temurun tersebut/harta pusaka tinggi. Kedua, adanya pengaruh budaya Minangkabau. Dimana sampai saat ini adat/suku yang terbesar di Indonesia masih memakai sistem matrilineal adalah suku Minangkabau (Provinsi Sumatra Barat) yang masih berdekatan letak geografisnya dengan Kenagarian Air Titis.
2. Pembagian waris menurut masyarakat adat Kenagarian Air Tiris kabupaten kampar memberikan rasa keadilan pada pihak laki-laki. Keadilan sosial yang diyakini masyarakat adat Kenagarian Air

³³ Wawancara Kepada Ibu Ara, Masyarakat Kenagarian Air Tiris, Di Kediaman Ibu Ara, Pada Tanggal 10 Agustus 2017, Pukul 09.00 WIB.

³⁴ Wawancara Kepada Datuk Juan Palawan, Penghulu Suku Piliang Kenagarian Air Tiris, Di Kediaman Datuk Juan Palawan, Pada Tanggal 10 Agustus 2017, Pukul 11.00 WIB.

³⁵ Dudu Duswara Machmudin, Pengantar Ilmu Hukum; sebuah sketsa, PT Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 23-24.

Tiris berupa toleransi, kebiasaan laki-laki yang sering merantau keluar daerah Air Tiris tersebut yang akhirnya harta pusaka tersebut di turunkan ke perempuan. Dan perempuan lah yang bisa mengurus dan merawat harta pusaka, terkhusus harta pusaka tinggi. Laki-laki di Kenagarian Air Tiris sampai saat ini masih merasa adil karena hukum adat yang telah tercipta dari dahulunya merupakan bentuk kaedilan yang telah dirumuskan dari pendahulu yang lalu. Selagi harta pusaka tinggi tersebut tidak di perjual belikan maka kami kaum laki-laki yang ada di Kanagarian Air Tiris merasa adil. Karena adat bersandikan syara', syara' bersadikan kitabullah, maka jika ada terjadi jual beli dalam harta waris tersebut kami kaum laki-laki tetap mendapat hak kami yang adil secara hukum islam yang telah di tetapkan.

B. Saran

1. Diharapkan kepada masyarakat adat Kenagarian Air Tiris harus sangat mengetahui sejarah hukum adat yang masih mempunyai eksistensinya, terutama dalam hal pembagian waris di masyarakat adat Kenagarian Air Tiris Kabupaten Kampar.
2. Diharapkan untuk LKATIKA (Lembaga Kerapatan Adat Tigo Kabung Air) untuk membuat buku atau referensi tentang sejarah adat Air Tiris, agar adat ini tetap terjaga dan tak terlupakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2008, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Amirudin, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta

Bushar Muhammad, 2006, *Asas - Asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*, Pradnya Paramita, Jakarta

Badan Pusat Statistik, 2016, *Kabupaten Kampar Dalam Angka Tahun 2016*, Bangkinang

Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Husen Altig, 2010, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta

Iskandar, 2008, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (kuantitatif dan kualitatif)*, Gaung Persada Press, Jakarta

I Dewa Made Suartha, 2015, *Hukum dan Sanksi Adat*, Setara Press, Malang

John Rawls, *A Theory of Justice* (revised end Oxford:OUP, 1999)

Kelsen, Hans, 2007, *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, (Terjemahan Soemari), BEE Media Indonesia, Jakarta

LSM Nahkoda, 2007, *Adat Jati Kabupaten Kampar*, Unri Press bekerjasama dengan Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten Kampar, Pekanbaru

Najih Mokhammad dan Soimin, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang

Pedoman Penulisan Skripsi, 2012, Fakultas Hukum, Pekanbaru

Purnadi Purbacaraka dan Ridwan Halim, 1993, *Sendi-sendi Hukum Agraria*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Ridwan Halim, 1987, *Hukum Adat dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Rato, Dominikus, 2011, *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia)*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta

Rawls, John, 1999, *A Theory of Justice* (revised end Oxford:OUP)

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta

Sudiyat, Imam, 2010, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Liberty, Yogyakarta

Soerjono Soekanto, 2010, *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Suparman, Eman, 1985, *Inti Hukum Waris Indonesia*, Armico, Bandung

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta

Soepomo, 2007, *Bab - Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta

UU. Hamidy, 2014, *Jagat Melayu Dalam Lintas Budaya Di Riau*, Bilik Kreatif Press, Pekanbaru

B. Jurnal/Kamus

Reino De Espana, Flores v. Southern Peru Copper Corp, United State Court of Appeals, Second Circuit, 414 F .3d 233, 2008.

Sean Patrick Donlon, Biagio Ando, David Edward Zammit, Tulane European and Civil Law Forum, 2012.

Van Hoeve, *Ensiklopedia Indonesia*, Delta Pamungkas, Bandung.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pedata, Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

D. Website

<https://id.wikipedia.org/wiki/Nagari>, diakses tanggal, 7 November 2015

<https://agendapamel.wordpress.com/islam-ic-studies/l-w-cvan-den-berg-teori-receptio-in-complexu/> diakses, tanggal, 21 Februari 2017.

<https://www.google.co.id/amp/s/ilhamendra.wordpress.com/2010/10/19/teori-keadilan-john-rawls-pemahaman-sederhana-buku-a-theory-of-justice/amp/?client=safari>

<https://www.artikelsiana.com/2015/01/pemertian-keadilan-menurut-islam.com>

andinigaluh99.wordpress.com, pemahaman mengenai keadilan dan macam-macam keadilan, diakses, tanggal 26 April 2017.

Samhis Setiawan, <http://www.gurupendidikan.com/8-pengertian-adat-istiadat-menurut-para-ahli-terlengkap/>, diakses, tanggal, 22 Februari 2017.

<http://pustaka-arsip.kamparkab.go.id/berita-budaya-kampar-riau.html>